

Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Hp Bekas Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi Di Toko Hp AFA Store)

Mulya Nanda Eka Sasty^{1*}, Wiwik Damayanti²

^{1,2} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 mulvananda113@gmail.com *

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
February 09,
2026

Revised
March 12,
2026

Accepted
April 19, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak *khiyar* dalam transaksi telepon seluler bekas di Toko AFA, Bandar Lampung, dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Khiyar*, khususnya *khiyar 'aib*, adalah mekanisme hukum Islam yang melindungi pembeli ketika ditemukan cacat tersembunyi pada barang yang dibeli. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemilik toko, observasi langsung, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Toko AFA telah sebagian menerapkan prinsip *khiyar 'aib*: penjual menjelaskan kondisi fisik dan teknis setiap perangkat sebelum transaksi, pembeli diberi kesempatan untuk memeriksa telepon, dan mekanisme garansi tersedia dalam bentuk perbaikan atau penggantian unit dalam masa garansi yang disepakati. Namun, praktik-praktik ini sebagian besar masih informal dan belum sepenuhnya selaras dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 7 dan 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengungkapkan informasi yang akurat dan memberikan kompensasi atas cacat tersembunyi. Studi ini merekomendasikan pembentukan mekanisme tertulis yang menguraikan hak pembeli dan ketentuan garansi untuk lebih melindungi konsumen dalam transaksi telepon seluler bekas.

Kata kunci: perlindungan konsumen, cacat tersembunyi, *khiyar 'aib*, telepon seluler, bekas.

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Konsep *khiyar* dalam fikih muamalah memiliki beberapa jenis, namun yang paling relevan dengan permasalahan cacat tersembunyi adalah *khiyar 'aib* (hak pilih karena cacat) (Neni Hardiati et al., 2024). *Khiyar 'aib* memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi atau menuntut pengurangan harga apabila ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui pada saat akad (Novita et al., 2022). Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa *khiyar 'aib* berlaku ketika cacat sudah ada sebelum akad, pembeli tidak mengetahuinya, dan penjual tidak menjelaskannya. Para fuqaha kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa dalam transaksi barang bekas, kewajiban transparansi penjual menjadi lebih berat karena karakteristik barang yang telah mengalami pemakaian dan berpotensi memiliki cacat tersembunyi (Sabila & Arifin, 2024). Penjual tidak hanya berkewajiban menjawab pertanyaan pembeli, tetapi juga proaktif menjelaskan seluruh informasi material mengenai kondisi barang, termasuk riwayat kerusakan dan perbaikan yang pernah dilakukan (Khairunnisak, 2023).

Prinsip-prinsip perlindungan dalam konsep *khiyar* memiliki keselarasan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, yang menciptakan kewajiban korelasif bagi pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b untuk memberikan informasi tersebut secara transparan (Ambariyani et al., 2025). Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang yang diperdagangkan, yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat

(2). Pasal 18 ayat (1) juga secara tegas melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga pernyataan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" tanpa pembatasan yang jelas berpotensi melanggar ketentuan ini, terutama jika ditemukan cacat tersembunyi yang tidak dapat diketahui pada saat pemeriksaan awal (Miru & Yodo, 2014).

Toko HP AFA Store yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jual beli handphone bekas dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Berdasarkan observasi awal, ditemukan permasalahan terkait penanganan cacat tersembunyi pada handphone bekas yang diperjualbelikan. Ditemukan praktik yang berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penanganan cacat tersembunyi pada handphone bekas. Ketika pembeli menanyakan tentang kemungkinan mengembalikan barang jika ditemukan kerusakan yang tidak terlihat saat pemeriksaan awal, pihak toko menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dengan alasan "sudah dicek sebelum beli" (Observasi Lapangan Di Toko HP AFA Store, 2025). Praktik ini bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi atau penggantian atas barang yang mengandung cacat. Dalam praktik yang diamati, penjual memberikan waktu sekitar 5-10 menit untuk pemeriksaan, yang cukup untuk mengecek fungsi dasar namun tidak memadai untuk mendeteksi cacat pada komponen internal seperti kondisi baterai atau kerusakan hardware tertentu, sehingga pembeli tidak dapat mengetahui cacat tersembunyi pada saat transaksi (Saputra, 2023). Permasalahan serupa juga ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji praktik jual beli barang elektronik bekas di berbagai daerah. Arifah et al., (2022) menemukan bahwa pelaku usaha dalam transaksi barang elektronik bekas secara umum menggunakan klausula pembebasan tanggung jawab yang menyebabkan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi atas cacat yang ditemukan pascatransaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen dalam jual beli barang elektronik bekas bukan merupakan fenomena yang terisolasi, melainkan pola yang terjadi secara luas.

Permasalahan semakin kompleks ketika ditemukan fakta bahwa toko AFA telah menyediakan garansi secara tertulis sebagai bukti adanya itikad baik pelaku usaha. Namun demikian, cakupan garansi tersebut terbatas hanya pada jenis kerusakan atau keluhan tertentu saja, sehingga tidak semua permasalahan yang ditemukan konsumen pascatransaksi dapat diklaim berdasarkan dokumen tersebut. Dengan kata lain, keberadaan garansi tertulis tidak serta-merta menjamin perlindungan menyeluruh bagi konsumen, terutama apabila cacat yang ditemukan berada di luar ruang lingkup yang dicakup oleh garansi tersebut. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas segala kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan, tanpa pembatasan yang sewenang-wenang (Alawiyah et al., 2021).

Fokus kajian di arahkan pada penerapan hak khiyar dalam transaksi jual beli serta perlindungan hukum bagi konsumen. sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan tersebut berbagai perspektif Penelitian Fauzi et al., (2021) menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian barang pada marketplace belum sepenuhnya selaras dengan prinsip fikih muamalah, terutama dalam waktu dan prosedur pengajuan klaim khiyar. Sehingga berpotensi merugikan konsumen. selanjutnya Penelitian Arifah et al., (2022) menemukan bahwa perlindungan konsumen masih lemah akibat penggunaan klausula pembebasan tanggung jawab yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Di sisi lain Penelitian Maryam & Yulianti, (2022) menyimpulkan bahwa konsep khiyar bersifat fleksibel dan kompatibel dengan ketentuan perlindungan konsumen dalam UUPK, meskipun memerlukan penyesuaian dalam implementasinya.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menilai efektivitas penerapan hak khiyar dalam melindungi konsumen dari kerugian, serta belum mengkaji secara mendalam kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menganalisis efektivitas hak khiyar serta mengidentifikasi hambatan penerapannya guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih optimal

Dengan demikian, penelitian ini menarik untuk dikaji lebih mendalam mengingat belum banyak studi yang secara spesifik mengintegrasikan konsep khiyar 'aib dengan ketentuan UUPK dalam konteks jual beli handphone bekas melalui pendekatan empiris berbasis studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak khiyar dalam transaksi jual beli handphone bekas di Toko HP AFA Store serta mengidentifikasi kesenjangan antara praktik yang

berlangsung dengan standar perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner, memadukan kajian fikih muamalah khususnya konsep *khiyar 'aib* dan hukum positif Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan dua kerangka hukum yang berbeda hukum Islam dan hukum positif Indonesia untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan aplikatif, serta memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian hukum Islam khususnya terkait penerapan konsep hak *khiyar* dalam transaksi ekonomi kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli handphone bekas di Toko HP AFA Store (Sugiyono, 2019). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis sekaligus eksploratif, karena berupaya mengungkap fenomena yang belum banyak dikaji, khususnya integrasi konsep hak *khiyar* dengan perlindungan konsumen dalam transaksi barang bekas (John, 2015). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik toko sebagai informan utama serta konsumen yang membeli handphone pernah mengalami permasalahan kondisi barang yang tidak baik setelah pembelian (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi memperkuat analisis data primer (Dimiyati, 1977). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Marlina et al., 2024). Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Marlina et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hak *Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli Handphone Bekas di Toko HP AFA Store

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko HP AFA Store, setiap calon pembeli selalu diberikan keterangan mengenai kondisi fisik dan teknis perangkat sebelum transaksi disepakati. Khusus untuk produk iPhone, informasi kapasitas dan kondisi baterai selalu disampaikan karena komponen ini paling sering menjadi sumber keluhan pasca-transaksi. Calon pembeli juga diberi kesempatan mencoba perangkat secara langsung untuk menguji fungsi dasar seperti layar sentuh, kamera, mikrofon, dan konektivitas (Pemilik AFA Store, wawancara, 2025).

Pengalaman nyata konsumen yang ditemukan di lapangan memperkuat temuan di atas. Konsumen pertama mengalami penurunan performa baterai yang signifikan setelah pembelian dan mendapati keluhannya tidak masuk dalam cakupan garansi toko, sementara konsumen kedua mengalami sinyal yang hilang hanya satu minggu setelah pembelian padahal toko memberikan garansi tertulis selama satu bulan, namun ketika klaim diajukan penjual tidak memberikan respons yang memadai. Kedua kasus ini menggambarkan dua persoalan yang berbeda namun sama-sama serius yang pertama soal cakupan garansi yang terbatas sehingga berfungsi sebagai alat pembatasan tanggung jawab, dan yang kedua soal lemahnya itikad pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya bahkan ketika garansi tertulis sudah ada (Konsumen AFA Store, wawancara, 2025). Dari perspektif *khiyar 'aib*, baik penurunan performa baterai maupun hilangnya sinyal dalam waktu pemakaian yang sangat singkat mengindikasikan bahwa cacat tersebut sudah ada sebelum akad namun tidak terdeteksi melalui pemeriksaan singkat pada saat transaksi, sehingga hak *khiyar 'aib* konsumen seharusnya melekat. Sementara dari perspektif UUPK, Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi tidak gugur hanya karena penjual tidak merespons keluhan konsumen (Ambariyani et al., 2025).

Secara teoritis, *khiyar 'aib* merupakan mekanisme perlindungan dalam fikih muamalah yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad atau menuntut pengurangan harga (*al-arsy*) apabila ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui pada saat transaksi berlangsung (Sofyan & Teti, 2021). Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *khiyar 'aib* sebagai hak yang timbul akibat adanya cacat tersembunyi pada objek jual beli yang secara langsung mengurangi nilai atau kemanfaatan barang tersebut (Hafid et al., 2024). Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa *khiyar 'aib* merupakan instrumen syariat untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi dan melindungi pembeli dari kerugian yang disebabkan ketidaktahuan atas kondisi sebenarnya barang yang dibeli. Dalam konteks fikih kontemporer, al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i* menegaskan bahwa dasar berlakunya *khiyar 'aib* adalah prinsip *'adam al-tadlis* (larangan

menyembunyikan cacat), yang menjadi kewajiban moral dan yuridis bagi setiap penjual (Khairi et al., 2025).

Para ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa berlakunya *khiyar 'aib* mensyaratkan terpenuhinya lima kondisi secara kumulatif. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka hak *khiyar 'aib* tidak dapat ditegakkan. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* juga mempertegas bahwa syarat-syarat ini bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Rifai, 2022). Kelima syarat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, cacat harus telah ada sebelum akad berlangsung (*al-'aib qadim*); penjual hanya bertanggung jawab atas kondisi barang pada saat transaksi, bukan kerusakan yang timbul setelahnya akibat penggunaan pembeli (Sujono et al., 2022). Kedua, cacat tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad; apabila pembeli telah mengetahui cacat dan tetap menerima barang, hak *khiyar* gugur karena dianggap telah menerima kondisi tersebut (Schwenzer & Schroeter, 2022a). Ketiga, cacat bersifat substansial dalam mengurangi nilai atau manfaat barang; kekurangan minor yang tidak mempengaruhi fungsi utama tidak dapat dijadikan dasar *khiyar 'aib* (Sofyan & Teti, 2021). Keempat, penjual tidak memberitahukan adanya cacat secara proaktif kepada pembeli; kewajiban ini tidak hanya berupa menjawab pertanyaan pembeli, tetapi juga mengungkapkan secara sukarela setiap cacat yang diketahui atau sepatutnya diketahui. Kelima, barang masih dalam penguasaan pembeli dan belum mengalami perubahan substansial akibat tindakan pembeli sendiri, karena perubahan tersebut dapat mempersulit pembuktian bahwa cacat sudah ada sebelum akad (Schwenzer & Schroeter, 2022).

Untuk menilai secara mendalam apakah praktik di AFA Store benar-benar mencerminkan *khiyar 'aib*, perlu dilakukan pengujian terhadap lima syarat yang ditetapkan para ulama fikih secara satu per satu.

Syarat pertama, cacat harus sudah ada sebelum akad berlangsung. Dalam transaksi handphone bekas, komponen internal seperti kondisi motherboard, kapasitas baterai yang menurun, atau riwayat perbaikan tidak resmi adalah jenis kerusakan yang secara teknis sudah ada sebelum transaksi, namun tidak dapat terlihat dari luar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik AFA Store, toko memang menjelaskan kondisi fisik dan teknis yang terlihat, namun tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi atau mengungkap kondisi komponen internal secara menyeluruh. Ini berarti cacat tersembunyi jenis ini secara konseptual memenuhi syarat pertama *khiyar 'aib* (Nuraini & Kurniawan, 2024).

Syarat kedua, cacat tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad. Waktu pemeriksaan yang diberikan sekitar 5 hingga 10 menit hanya cukup untuk menguji fungsi dasar seperti layar, kamera, dan konektivitas. Cacat pada komponen internal tidak dapat terdeteksi dalam rentang waktu tersebut melalui pemeriksaan sederhana. Dengan demikian, pembeli secara struktural berada dalam posisi tidak mengetahui cacat tersebut, sehingga syarat kedua juga terpenuhi (Jamaluddin, 2023).

Syarat ketiga, cacat bersifat mengurangi nilai atau manfaat barang secara signifikan. Kerusakan pada baterai, misalnya, secara langsung mengurangi daya guna handphone karena perangkat tidak dapat digunakan dalam waktu lama tanpa pengisian ulang. Kerusakan pada komponen internal dapat menyebabkan perangkat mati mendadak. Cacat semacam ini jelas bukan ketidaksempurnaan minor, melainkan mengganggu fungsi utama barang, sehingga syarat ketiga terpenuhi (Sri Rejeki, 2022).

Syarat keempat, penjual tidak memberitahukan adanya cacat. Di sinilah letak persoalan utama di AFA Store. Penjual memang menjelaskan kondisi yang terlihat secara kasat mata, namun untuk cacat yang tidak tampak secara fisik, tidak ada prosedur proaktif untuk mendeteksi dan mengungkapkannya kepada pembeli. Ketika keluhan muncul setelah transaksi, respons awal toko adalah menyatakan bahwa barang sudah diperiksa sebelum dibeli. Sikap ini menunjukkan bahwa kewajiban transparansi aktif sebagaimana ditekankan Wahbah al-Zuhayli belum terpenuhi sepenuhnya, khususnya untuk cacat yang secara teknis tidak tampak namun seharusnya dicurigai pada barang bekas (Nuraini & Kurniawan, 2024).

Syarat kelima, barang masih dalam penguasaan pembeli dan belum mengalami perubahan substansial. Dalam konteks keluhan yang muncul segera setelah pembelian, syarat ini umumnya masih terpenuhi karena pembeli belum sempat melakukan modifikasi atau penjualan kembali (Masrofah, 2022).

Dari pengujian kelima syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara konseptual, kondisi yang terjadi di AFA Store sesungguhnya memenuhi seluruh syarat untuk diterapkannya

khiyar 'aib. Namun dalam praktiknya, hak ini tidak dapat ditegakkan secara efektif karena tidak ada mekanisme formal yang memungkinkan pembeli mengajukan klaim berdasarkan khiyar 'aib ketika cacat tersembunyi ditemukan pascatransaksi.

Terkait garansi, toko menerapkan kebijakan berbasis kesepakatan awal: selama masa garansi berlaku, perbaikan diutamakan; apabila tidak dapat diperbaiki, pembeli berhak menukarkan unit. Toko juga mengakui pernah menghadapi pembatalan transaksi yang diselesaikan secara kekeluargaan, yang menunjukkan bahwa hak pembeli untuk membatalkan kesepakatan secara *de facto* diakui dalam praktik.

Secara konseptual, praktik tersebut mencerminkan sebagian prinsip khiyar 'aib, yakni hak untuk membatalkan akad atau menuntut pengurangan harga apabila ditemukan cacat yang tidak diketahui pembeli pada saat transaksi (Neni Hardiati et al., 2024). Para ulama menetapkan bahwa cacat yang mendasari khiyar 'aib haruslah telah ada sebelum akad, tidak diketahui pembeli, bersifat mengurangi nilai barang secara signifikan, dan tidak diinformasikan penjual (Anam & Mardiantari, n.d., 2025). Dalam konteks handphone bekas, kewajiban transparansi penjual menjadi lebih berat karena potensi cacat tersembunyi pada komponen internal seperti kondisi motherboard, riwayat perbaikan tidak resmi, dan kerusakan akibat air tidak dapat terdeteksi melalui pemeriksaan singkat 5–10 menit (Novita et al., 2022).

Dengan demikian, meskipun toko telah menunjukkan itikad baik melalui penjelasan kondisi barang, pemberian kesempatan pemeriksaan, dan penyediaan garansi tertulis, cakupan garansi yang terbatas menyebabkan tidak semua keluhan konsumen dapat terlindungi secara hukum. Ketika ditemukan cacat tersembunyi yang berada di luar cakupan garansi, pembeli tidak memiliki dasar klaim yang kuat, sehingga hak khiyar yang seharusnya melekat pada transaksi menjadi lemah untuk ditegakkan secara yuridis (Khairunnisak, 2023).

Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kesesuaiannya dengan Praktik di AFA Store

Bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli handphone bekas secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian pada konsumen sebelum atau pada saat transaksi berlangsung. Dalam konteks transaksi handphone bekas, bentuk perlindungan ini meliputi: (1) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi fisik maupun teknis perangkat sebagaimana dijamin oleh Pasal 4 UUPK; (2) hak untuk memeriksa dan mencoba barang sebelum transaksi disepakati; serta (3) kewajiban pelaku usaha untuk tidak mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawabnya sebagaimana dilarang Pasal 18 ayat 1 UUPK (Miru & Yodo, 2014).

Adapun perlindungan represif merupakan mekanisme pemulihan hak konsumen setelah kerugian terjadi, yang meliputi: (1) hak atas ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK; (2) penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 45 UUPK; serta (3) upaya hukum melalui pengadilan apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil. Kedua bentuk perlindungan ini secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang seharusnya menjamin keamanan konsumen dalam transaksi barang elektronik bekas, termasuk handphone (Miru & Yodo, 2014).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi jual beli. Pengaturan ini mencakup dua sisi sekaligus, yaitu pihak konsumen dan pihak pelaku usaha, agar tercipta hubungan transaksi yang seimbang dan berkeadilan (Asrul Aswar & Willem, 2023). Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, meliputi: (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; (b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan; (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; (e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa; (f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian (Shidarta, 2006). Adapun kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, antara lain: (a) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

(b) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan (c) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (Wiguna & Yustiawan, 2023).

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yang meliputi: (a) hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan; (b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik; (c) hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa; dan (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti tidak bersalah (I Wayan Gede Alfitra Surya et al., 2022). Sementara itu, kewajiban pelaku usaha diatur secara rinci dalam Pasal 7 UUPK, yang mencakup: (a) beritikad baik dalam menjalankan usahanya; (b) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (c) memperlakukan konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan; (e) memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang sebelum transaksi disepakati; (f) memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan; dan (g) memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Alawiyah et al., 2021). Pasal 19 ayat (1) secara khusus menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan, sementara Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya (Johan, 2022).

Mekanisme jual beli di Toko HP AFA Store dijalankan secara terstruktur dan terdokumentasi. Transaksi diawali dengan negosiasi harga, diikuti pemeriksaan perangkat oleh calon pembeli, dan disepakati melalui perjanjian tertulis yang dilengkapi surat resmi sebagai bukti transaksi. Toko menyediakan garansi secara tertulis, namun cakupannya terbatas pada jenis kerusakan atau keluhan tertentu saja, sehingga tidak semua permasalahan yang ditemukan konsumen pascatransaksi dapat diklaim berdasarkan dokumen tersebut (Pemilik AFA Store, wawancara, 2025).

Dari perspektif hak konsumen, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Dalam praktik di AFA Store, hak ini belum terpenuhi secara menyeluruh karena informasi yang diberikan penjual hanya mencakup kondisi yang tampak secara fisik, sementara kondisi komponen internal tidak diungkapkan. Konsumen yang membeli handphone bekas di toko ini pada dasarnya membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, padahal hak atas informasi yang menyeluruh adalah prasyarat agar konsumen dapat membuat pilihan yang benar-benar bebas dan terinformasi (Saputra, 2023).

Selanjutnya, Pasal 4 huruf h menjamin hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Hak ini secara nyata tidak dapat dijalankan oleh konsumen di AFA Store ketika cacat tersembunyi ditemukan pascatransaksi, karena cakupan garansi tertulis yang tersedia tidak mencakup seluruh jenis cacat, dan tidak ada dokumentasi kondisi barang yang dapat dijadikan dasar pembuktian klaim. Akibatnya, konsumen yang sebenarnya memiliki hak yang dilindungi undang-undang berada dalam posisi tidak berdaya secara hukum (Hartini & Rahma, 2024).

Adapun dari sisi kewajiban konsumen, Pasal 5 mengharuskan konsumen untuk beritikad baik dan melakukan pemeriksaan barang secara wajar sebelum transaksi disepakati. Dalam konteks di AFA Store, konsumen sesungguhnya telah menjalankan kewajiban ini dengan memanfaatkan waktu pemeriksaan yang diberikan. Namun perlu ditegaskan bahwa kewajiban pemeriksaan secara wajar tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mendeteksi cacat yang memang tidak dapat diketahui tanpa alat diagnostik khusus. Dengan demikian, apabila cacat internal muncul setelah transaksi, konsumen tidak dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya, sehingga hak atas ganti rugi tetap melekat dan tidak gugur hanya karena konsumen telah diberikan kesempatan memeriksa barang selama 5 hingga 10 menit (Sujono et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sejumlah kewajiban bagi pelaku usaha yang relevan untuk diukur langsung terhadap praktik di AFA Store. Pertama, terkait kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Toko AFA Store telah berupaya memenuhi kewajiban ini dengan menjelaskan kondisi fisik dan teknis barang sebelum transaksi. Namun, penjelasan tersebut terbatas pada kondisi yang dapat diobservasi secara langsung. Untuk komponen internal yang memerlukan alat diagnostik khusus, informasi yang diberikan tidak mencakup kondisi sebenarnya secara

menyeluruh. Dalam konteks perlindungan konsumen, kewajiban memberikan informasi yang jelas tidak hanya berlaku untuk yang tampak, tetapi juga untuk kondisi yang seharusnya diketahui penjual mengingat pengalamannya di bidang jual beli handphone (Alawiyah et al., 2021).

Kedua, terkait kewajiban memberikan kesempatan pemeriksaan sesuai Pasal 7. Toko telah memberikan kesempatan ini, namun durasi 5 hingga 10 menit secara teknis tidak memadai untuk mendeteksi semua jenis cacat yang mungkin ada pada handphone bekas. Pemenuhan kewajiban ini secara formal sudah ada, namun secara substansi belum memadai untuk memberikan perlindungan nyata kepada konsumen (Dhiman et al., 2024).

Ketiga, terkait kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1). Di sinilah gap terbesar antara praktik dan ketentuan hukum terlihat jelas. Meskipun AFA Store menyediakan garansi tertulis, cakupan garansi tersebut terbatas pada jenis kerusakan atau keluhan tertentu saja. Artinya, ketika cacat tersembunyi yang ditemukan berada di luar cakupan garansi, konsumen kehilangan dasar klaim. Padahal Pasal 19 ayat (1) tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk membatasi tanggung jawab ganti rugi hanya pada kerusakan tertentu — kewajiban itu bersifat umum selama kerusakan terbukti bukan akibat kesalahan konsumen sesuai Pasal 19 ayat (5) (Sujono et al., 2022).

Keempat, pernyataan lisan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) yang melarang klausula termasuk yang disampaikan secara lisan dalam interaksi transaksi yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen yang tidak mengetahui haknya secara hukum akan menerima pernyataan tersebut sebagai kenyataan, padahal secara yuridis pernyataan itu tidak memiliki kekuatan untuk menghapus hak konsumen atas ganti rugi ketika cacat tersembunyi ditemukan (Ambariyani et al., 2025). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan sejumlah kewajiban bagi pelaku usaha yang relevan dengan praktik di Toko HP AFA Store. Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang (Alawiyah et al., 2021). Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang sebelum transaksi. Sementara Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang yang diperdagangkan (Miru & Yodo, 2014).

Berdasarkan fakta lapangan, toko telah memenuhi sebagian kewajiban UUPK berupa penyampaian informasi kondisi barang dan pemberian kesempatan pemeriksaan. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis mengenai garansi dan mekanisme ganti rugi melemahkan pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPK (Shidarta, 2006). Lebih lanjut, pernyataan lisan bahwa "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang melarang klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk dalam bentuk lisan, terutama apabila kemudian ditemukan cacat tersembunyi (Arief et al., 2023). Dengan demikian, praktik di Toko HP AFA Store belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan konsumen yang diamanatkan UUPK, khususnya pada aspek dokumentasi dan mekanisme penanganan cacat tersembunyi secara formal (Saputra, 2023). Ambariyani et al., (2025) menegaskan bahwa transparansi kondisi barang yang terdokumentasi merupakan prasyarat minimum bagi legalitas transaksi barang elektronik bekas berdasarkan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menyusun mekanisme tertulis yang memuat setidaknya formulir kondisi barang, perjanjian garansi, dan klausul perlindungan cacat tersembunyi sebagai bentuk kepatuhan terhadap UUPK sekaligus implementasi nilai-nilai transparansi dalam hukum Islam (Rahmawati & Setiawan, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua simpulan utama. Pertama, praktik transaksi di Toko HP AFA Store secara konseptual memenuhi seluruh syarat khiyar 'aib — cacat tersembunyi pada komponen internal sudah ada sebelum akad, tidak dapat diketahui pembeli melalui pemeriksaan singkat, bersifat mengurangi nilai barang secara signifikan, dan tidak diungkapkan secara proaktif oleh penjual. Namun demikian, hak khiyar 'aib tidak dapat ditegakkan secara efektif dalam praktik karena tidak tersedia mekanisme formal yang memadai. Ketiadaan prosedur diagnostik dan dokumentasi kondisi barang menciptakan asimetri informasi yang berpotensi mengandung unsur gharar dan tadhlis dalam perspektif fikih muamalah. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan menyeluruh, kesempatan pemeriksaan yang

memadai, serta ganti rugi atas cacat yang ditemukan pascatransaksi sebagaimana dijamin Pasal 4, 7, dan 19. Dalam praktiknya, AFA Store telah memenuhi sebagian kewajiban tersebut secara prosedural, namun belum substantif. Garansi tertulis yang tersedia tidak mencakup seluruh jenis cacat tersembunyi, ketiadaan dokumentasi kondisi barang melemahkan posisi hukum konsumen, dan pernyataan lisan yang membatasi pengembalian barang berpotensi melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha menyusun formulir kondisi barang yang terstandar, memperluas cakupan garansi untuk memasukkan cacat tersembunyi, serta menyediakan fasilitas pemeriksaan diagnostik dasar sebelum transaksi disepakati, sebagai bentuk kepatuhan terhadap UUPK sekaligus implementasi nilai transparansi dan keadilan dalam hukum Islam.

REFERENSI

- Alawiyah, I. T., Santoso, H., & Damayanti, W. (2021). Perceived Risk Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Social Culture. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 226–246. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.4070>
- Ambariyani, Oktaviani, C., & Dwilestari, I. (2025). Analisis perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli online dengan sistem pre-order menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999. 1999(08), 273–285.
- Anam, M. K., & Mardiantari, A. (n.d.). *ANALISA JUAL BELI BARANG BANGUNAN DALAM PENGGUNAAN HAK KHIYAR PERSEPEKTIF IMAM SYAFI ' I*. 169–179.
- Arief, E., Nurdin, B., & Budianto, A. (2023). Legal Protection For Consumers Buying And Selling Electronic Goods With Defective Products. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(05), 432–438. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.823>
- Arifah, F., Ilham, A., Zulharby, P., & Maryam, S. (2022). Teknik Menghindari Plagiarisme dalam Penulisan Ilmiah untuk Meningkatkan Kompetensi Profesi Guru Bahasa Arab Provinsi Banten. *Empowerment*, 5(03), 316–324. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i03.4752>
- Asrul Aswar, & Willem, R. (2023). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 11–23. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35368>
- Dhiman, D., Kuldeep, Jaiswal, A., Sail, K. S., & Wavhale, A. (2024). Unlocking Access: The Role of Refurbished Mobile Phones in Digital Inclusion and Sustainable Development. *2024 ITU Kaleidoscope: Innovation and Digital Transformation for a Sustainable World (ITU K)*, 1–8. <https://doi.org/10.23919/ITUK62727.2024.10772979>
- Dimiyati, M. (1977). Penelitian kualitatif. *IKIP Malang*.
- Fauzi, A., Hakim, L., & Aminah, S. (2021). Implementasi Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, 2, 145–162. <https://doi.org/https://doi.org/10. /jhes.v7i2>
- Hafid, A., Bahri, S., Marzuki, S. N., Muis, M., & Idayanti, R. (2024). The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 403. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20890>
- Hartini, R., & Rahma, T. P. (2024). SETTLEMENT OF CONSUMER DISPUTES THROUGH THE BANDUNG CITY CONSUMER DISPUTES RESOLUTION AGENCY (BPSK). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 14(1), 86. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23242>
- I Wayan Gede Alfitra Surya, W., I Nyoman Putu, B., & Desak Gde Dwi, A. (2022). PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN PADA USAHA LAUNDRY DI DESA TAMPAKSIRING. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 487–493. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5635.487-493>
- Jamaluddin, J. (2023). Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 2(2), 216–228. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i2.74>
- Johan, S. (2022). Sanctions in Financial Services: Developing a Conducive Culture in Financial Industry in Indonesia. *Humaniora*, 13(1), 9–15. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v13i1.7309>
- John, W. C. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycological Research*, 94(3), 522.
- Khairi, R., Zakir, M., Assyifa, Z., & Rahmawati, R. (2025). Analisis Hukum Islam tentang Penerapan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Modern. *Journal of Legal Sustainability*, 2(3), 23–30.

- <https://doi.org/10.63477/jols.v2i3.362>
- Khairunnisak. (2023). THE LEGALITY OF BUYING AND SELLING WITHOUT KHIYAR RIGHTS UNDER ISLAMIC COMMERCIAL LAW. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 104–125. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.3418>
- Marlina, E., Purwaningsih, M., Siagian, A. H. A. M., Al Hakim, S., & Maryati, I. (2024). *Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research* (pp. 347–376). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3069-2.ch012>
- Maryam, Si., & Yulianti, R. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Barang Elektronik Bekas Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Ilmu Hukum* 10, 1, 78–95. <https://doi.org/https://doi.org/10./jih.v10i1>
- Masrofah, M. (2022). The Exoneration Clause Harms the Buyer Legal Protection for Consumers Against the Application of Exoneration Clauses in Online Sale. *UMPurwokerto Law Review*, 3(1), 19. <https://doi.org/10.30595/umplr.v3i1.10730>
- Miru, A., & Yodo, S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Neni Hardiati, Fitriani, & Ida Latifah. (2024). Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 380–396. <https://doi.org/10.62504/jimr489>
- Novita, D., El-Falahi, L., & Putra, H. M. (2022). Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 371. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>
- Nuraini, Y., & Kurniawan, K. (2024). Application of the khiyar contract in purchasing practices (online). *Zabags International Journal Of Economy*, 2(1), 7–18. <https://doi.org/10.61233/zijec.v2i1.74>
- Observasi lapangan di Toko HP AFA Store. (2025). *Bandar Lampung*.
- Rahmawati, R., & Setiawan, A. (2020). Analisis Penentuan Harga Barang dan Hak Perlindungan Bagi Konsumen dalam UU No. 8 Pasal 4 Tahun 1999. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3.
- Rifai, A. (2022). PENDAPAT FUQAHA TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 23–31. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.49>
- Sabila, K., & Arifin, T. (2024). Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr. Ibnu Majah No. 2246 Dan Ahmad No. 17487 Serta Pasal 65 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2014. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 01–12. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v2i3.1293>
- Saputra, H. A. (2023). PERAN MARKETPLACE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *GANEC SWARA*, 17(4), 2200. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.688>
- Schwenzer, I., & Schroeter, U. G. (2022a). Buyer's notice of non-conformity. In *Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)* (pp. 868–890). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198868675.003.0045>
- Schwenzer, I., & Schroeter, U. G. (2022b). Buyer's right to require performance, delivery of substitute goods or repair. In *Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)* (pp. 956–975). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198868675.003.0052>
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.
- Sofyan, S., & Teti. (2021). IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 179–206. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>
- Sri Rejeki, N. M. (2022). OVERVIEW OF THE CONCEPT OF KHIYAR AL AIB IN E-COMMERCE PRACTICE. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 6(2), 218–225. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5670>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alvabeta. CV*.
- Sujono, I., Mangesti, Y. A., & Suhartono, S. (2022). THE SELLER'S LIABILITY DUE HIDDEN DEFECTIVE PRODUCTS IN THE ONLINE SELLING AND BUYING TRANSACTION BASE ON UUPK. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(2), 257. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.21522>
- Wiguna, I. M. A. D., & Yustiawan, D. G. P. (2023). RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR THE TRANSFER OF CONSUMER CHANGE FORMS. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.55047/polri.v2i1.510>